



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :70/Pid.B/2012/PN.Kefa.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	Kanisius Sengkoen als Kanis
Tempat lahir	:	Usapinot
Umur/ tanggal lahir	:	22 tahun / 28 Mei 1990
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	DesaUsapinot,Kec.Insana Barat, Kab Timor
Tempat tinggal	:	Tengah Utara
	:	Katholik
Agama	:	Swasta
Pekerjaan	:	

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d tanggal 26 Agustus 2012;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2012 s/d tanggal 05 Oktober 2012 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2012 s/d tanggal 24 Oktober 2012 ;
- 4 Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 20 November 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 November 2012 s/d tanggal 19 Januari 2012 ;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No.: 70/Pid.B/2012/PN.Kefa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **DYONISIUS FREDERIK BRUNO OPAT,S.H** berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukkan Penasihat Hukum No.49/Pen.Pid/2012/PN. Kefa tanggal 30 Oktober 2012 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tertanggal 22 Oktober 2012, Nomor: 80/Pen.Pid/2012/PN.Kefa tentang : Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tertanggal 22 Oktober 2012, Nomor: 74/Pen.Pid/2012/PN.Kefa tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti (*Corpus Delictie*);

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) tertanggal 04 Desember 2012 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa Kanisius Sengkoen Alias Kanis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Yohanes Bonet mengalami kematian / meninggal duni dan saksi korban Habel Piut Oemenu dan korban Lodovikus Maubame mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) dan (2) undang-undang RI Nomor : 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kanisius Sengkoen Alias Kanis berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;**
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam Merah No Pol : DH 3351DD Pemilik An. Lodovikus Maumabe dan 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan Sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam Merah No Pol : DH 3351DD Pemilik An. Lodovikus Maumabe dikembalikan kepada saksi Lodovikus Maumabe.
 - 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Blade warna hitam No Pol DH 3956 DD pemilik A.n Yonas Martinus Metboki dan 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan Sepeda motor Honda Blade Warna Hitam No Pol : DH 3956 DD Pemilik A.n Yonas Martinus Metboki dikembalikan kepada sdr. Yonas Martinus Metboki
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum terdakwa memohon keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam permohonan keringanan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa Kanisius Sengkoen Alias Kanis pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2012, bertempat di Jalan Raya Jurusan Unimor – Kefamenanu Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. TTU setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan korban Yohanes Bonet meninggal dunia, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saksi korban Yohanes bonet berboncengan dengan terdakwa dengan tujuan ke arah kefamenanu dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade No Pol. DH 3956 DD bersama sama dalam perjalanan di jalan raya Unimor – Kefamenanu saksi Lodovikus Maubame berboncengan

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No.: 70/Pid.B/2012/PN.Kefa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Habel Piut Oemenu dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo fit No. Pol DH 3315 DD.

- Bahwa dalam perjalanan tersebut saksi Lodovikus Maubame berboncengan dengan saksi Habel Piut Oemenu berada di bagian depan motor yang di kendarai oleh terdakwa, dan jarak motor antara saksi Lodovikus Maubame dengan motor yang dikendarai oleh terdakwa berjarak 4 meter, pada saat perjalanan terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak kendaraan yang ada di depan terdakwa yang di kendarai oleh saksi Lodovikus Maubame.
- Bahwa terdakwa melakukan tabrakan dengan menggunakan sepeda motor pada saat kecepatan kendaraan 70 Km/jam dan tidak membunyikan klakson kendaraan sehingga langsung menabrak bagian belakang sepeda motor saksi Lodovikus Maubame yang berada di depan sehingga saksi Lodovikus Maubame dan saksi Habel Piut Oemenu terpelantak ke jalan raya.
- Bahwa pada saat terdakwa menabrak sepeda motor tersebut saksi korban Yohanes Bonet yang di bonceng oleh terdakwa juga terlepas dari motor yang dikendarai oleh terdakwa sehingga terpelantak ke jalan raya / aspal bagian kanan dari marka jalan dan motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama – sama dengan saksi Lodovikus Maubame terpelantak ke arah kiri dari marka jalan.
- Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) serta dalam kondisi mabuk (dipengaruhi minuman beralkohol)
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Yohanes Bonet mengalami perdarahan di bagian kepala dan mengeluarkan darah pada hidung dan saat dirawat di Rumah Sakit Umum Kefamenanu, saksi korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum mayat Nomor : 059/Visum/U/VII/ 2012 tanggal 28 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr.Nining Darmawidjaja Dokter pada Rumah sakit Umum Kefamenanu, yang menerangkan :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Mayat adalah seorang laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun, mayat ditutupi dengan kain panas warna orange, kaos warna biru alas kepala jaket loreng.
- Kepala : Luka lecet pada dahi tiga jari kali dua jari ada dua buah.
Luka lecet pada kepala kiri ukuran tiga kali tiga jari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka robek dengan ukuran dua kali tiga centimeter.

- Wajah : Terdapat luka lecet pada rahang kiri ukuran dua kali satu jari.
- Mata : Dalam batas normal.
- Hidung : Keluar darah dari hidung.
- Mulut : Dalam Batas normal.
- Badan : Dalam batas Normal.
- Anggota gerak atas : tangan kiri lecet satu kali satu jari, siku kiri dua kali dua jari.
- Anggota gerak bawah : luka lecet pada jari kaki dua, tiga, empat dan lima ukuran satu kali satu centimeter, luka lecet pada punggung jari dua, tiga empat ukuran setenga kali setengah centimeter.

Kesimpulan :

Pemeriksaan ditemukan adanya benturan dengan benda keras yang menyebabkan retaknya tulang tengkorak yang dapat menyebabkan kematian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan . -----

-----DAN-----

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa Kanisius Sengkoen Alias Kanis pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2012, bertempat di Jalan Raya Jurusan Unimor – Kefamenanu Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. TTU setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saksi korban Yohanes bonet berboncengan dengan terdakwa dengan tujuan ke arah kefamenanu dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade No Pol. DH 3956 DD bersama sama dalam perjalanan di jalan raya Unimor – Kefamenanu saksi Lodovikus Maubame berboncengan

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No.: 70/Pid.B/2012/PN.Kefa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Habel Piut Oemenu dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo fit No. Pol DH 3315 DD.

- Bahwa dalam perjalanan tersebut saksi Lodovikus Maubame berboncengan dengan saksi Habel Piut Oemenu berada di bagian depan motor yang di kendarai oleh terdakwa, dan jarak motor antara saksi Lodovikus Maubame dengan motor yang dikendarai oleh terdakwa berjarak 4 meter, pada saat perjalanan terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak kendaraan yang ada di depan terdakwa yang di kendarai oleh saksi Lodovikus Maubame.
- Bahwa terdakwa melakukan tabrakan dengan menggunakan sepeda motor pada saat kecepatan kendaraan 70 Km/jam dan tidak membunyikan klakson kendaran dan tidak melakukan pengereman sehingga langsung menabrak bagian belakang sepeda motor saksi Lodovikus Maubame yang berada di depan sehingga saksi Lodovikus Maubame dan saksi Habel Piut Oemenu terpejal ke jalan raya.
- Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) serta dalam kondisi mabuk (dipengaruhi minuman beralkohol)
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Lodovikus Maumabe dan saksi Habel Piut Oemenu mengalami luka lecet pada bagian tangan, wajah, pinggang dan kaki dan mengeluarkan darah pada hidung dan saat dirawat di Rumah Sakit Umum Kefamenanu, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 063/Visum/U/VIII/ 2012 tanggal 23 Agustus 2012 dan Visum Et Repertum Nomor : 064/Visum/U/VIII/ 2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr.Made Budijaya dokter pada Rumah sakit Umum Kefamenanu, yang menerangkan :

Untuk pemeriksaan Saksi Korban Lodovikus Maumabe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Korban datang dalam keadaan umum baik.
- 2 Pada korban ditemukan :
 - Luka lecet pada pangkal hidung.
 - Luka robek pada ujung mata kiri.
 - Luka lecet pada tangan kiri kanan, lutut kiri kanan, punggung kaki kiri kanan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka lecet dan luka robek yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan Saksi korban Habel Piut Oemenu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Korban datang dalam keadaan umum baik.
- 2 Pada korban ditemukan :
 - Luka lecet pada pinggang kanan, lutut kiri dan punggung kaki kiri.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur kurang lebih empat puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka lecet yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi di depan persidangan untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **SAKSI HABEL PIUT OEMENU :**

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu-lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira jam 15.30 Wita, di Km 9 Jln. Jurusan Unimor, Kel. Sasi, Kec. Kota, Kab TTU.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi datang dari arah Unimor menuju Kefamenanu.
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas Tabrak belakang antara kendaraan sepeda motor Honda Blade warna hitam No. Pol. DH 3956 DD dan kendaraan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam merah No. Pol. DH 3315 DD .
- Bahwa saksi pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sebagai Penumpang kendaraan Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam merah No. Pol. DH 3315 DD dan saksi mengalami langsung kecelakaan lalu lintas tersebut .
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan yang saksi tumpangi yakni kendaraan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam merah

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No.: 70/Pid.B/2012/PN.Kefa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. DH 3315 DD datang dari arah Unimor menuju kefamenanu dan berada di depan.

- Bahwa saksi menerangkan titik tabrak kendaraan sepeda motor Honda Blade warna hitam No. Pol. DH 3956 DD dan kendaraan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam merah No. Pol. DH 3315 DD berada di sebelah kanan arah Unimor – Kefamenanu.
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi pengendara sepeda motor yang dikendarai tersangka tidak sempat mengerem sebelum terjadinya kecelakaan.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan di tempat kejadian jalan aspal hotmiks, lurus dua arah, cuaca cerah, Sore hari dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi bersama dengan terdakwa dan saksi korban Yohanes Bonet, serta saksi korban Lodovikus Maubame berangkat dari rumah di desa Usapinonot menuju ke desa Kiupukan untuk mencari tukang, setelah sampai di desa kiupukan saksi bersama terdakwa dan saksi lainnya sempat menikmati minuman sopi termasuk terdakwa juga minum tetapi tidak terlalu banyak.
- Bahwa kemudian saksi di bonceng oleh saksi lodovikus menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam besama sama dalam perjalanan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hitam dan memboncengi saksi korban Yohanes Bonet dan melanjutkan perjalanan menuju kefa.
- Bahwa pada saat dalam perjalanan ketika sampai di Jl Km 9 arah jalan dari Unimor tujuan ke Kefa motor yang saksi tumpangi di tabrak dari belakang oleh motor yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa motor yang saksi tumpangi sempat mengurangi kecepatan, kondisi jalan pada saat itu bergelombang dan di tempat itu ,juga tiba-tiba motor yang saksi tumpangi di tabrak dari belakang oleh motor yang di kendarai oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat di tabrak terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson.
- Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi mengalami luka-luka pada kaki dan tangan sedangkan saksi lodovikus juga mengalami luka-luka.
- Bahwa pada saat kecelakaan saksi melihat korban yohanes Bonet mengalami perdarahan pada bagian kepala dan luka-luka pada bagian tangan dan kaki serta mengeluarkan darah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menumpagi kendaraan motor saksi menggunakan helm dan saksi lodovikus, korban yohanes bonet serta terdakwa tidak menggunakan helm.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa belumlah memiliki SIM (surat Ijin mengemudi).
- Bahwa terhadap korban yang meninggal yohanes bonet keluarga korban telah memberikan ganti rugi dan biaya perawatan di rumah sakit dan biaya pemakaman.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kedua sepeda motor mengalami kerusakan yang cukup berat
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2 SAKSI YEREMIAS ELU :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira jam 15.30 Wita, di Km 9 Jln. Jurusan Unimor, Kel. Sasi, Kec. Kota, Kab TTU ;
- Bahwa menerangkan Kecelakaan lalu lintas Tabrak belakang antara kendaraan sepeda motor honda Blade warna hitam No. Pol DH 3956 DD dan Kendaraan Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam merah No. Pol DH 3315 DD, dan dalam kecelakaan lalu lintas tersebut terjatuh.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sebagai Gembala Sapi, dan saksi berada di Pinggir jalan sebelah kiri dekat dengan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, dan dalam peristiwa tersebut terjadi saksi tidak melihat secara langsung.
- Bahwa saksi menerangkan kedua sepeda motor tersebut sama-sama datang dari arah Unimor menuju kefamenanu, dan kendaraan sepeda motor honda Blade warna hitam No. Pol DH 3956 DD memuat / menggonceng 1 (satu) orang penumpang sedangkan Kendaraan Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam merah No. Pol DH 3315 DD juga memuat / menggonceng 1 (satu) orang penumpang.
- Bahwa saksi hanya mendengar bunyi tabrakan tetapi tidak melihat secara langsung ; .

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No.: 70/Pid.B/2012/PN.Kefa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pada saat itu saksi melihat 3 (tiga) Korban terjatuh Diaspal dengan posisi tidur terlentang serta ke 2 (dua) Kendaraan sepeda Motor tersebut terjatuh keaspal, dan saat itu yang saksi lakukan adalah Menolong Ke 3 (tiga) korban tersebut dengan cara mengangkat dan menidurkan korban An. YOHANES BONET diatas Trotoar sebelah kiri Jalan sedangkan ke 2 (dua) korban lainnya yang saksi tidak kenal identitasnya saat itu saksi hanya memegang tangan korban karena korban bisa bangun sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan, luka-luka yang dialami oleh ke 3 (tiga) korban, Korban An. YOHANES BONET luka dibagian kepala, sedangkan 1 (satu) orang korban lainnya yang saksi tidak kebal identitas, luka pada bagian Pipi sebelah kiri serta dibagian lainnya tapi saksi lupa, sedangkan 1 (satu) orang korban yang saksi tidak kenal identitas luka pada bagian Lutut kiri.
- Saksi membenarkan bahwa, Setelah saksi menolong Ke 3 (tiga) korban tersebut saksi langsung kembali untuk mengembalai sapi ke Kandang Sapi dan saksi langsung memberitahukan kepada keluarga saksi bahwa ada terjadi Kecelakaan lalu linbtas di Km 9 Jurusan Unimor.
- Saksi tahu, korban An. YOHANES BONET meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenau, setelah mendapat perawatan.
- Saksi menerangkan bahwa, Saksi tahu ke 2 (dua) orang korban yang saksi tidak kenal identitas berada dikampung halaman di Usapinponot, Kec. Insana Barat Kab. TTU, sedangkan 1 (satu) orang korban yang Saksi kenal identitas An. YOHANES BONET Telah Meninggal Dunia dan telah dikuburkan di Perkuburan Umum Jurusan Km 9 Kel. Sasi, Kec. Kota, Kab. TTU.
- Bahwa saksi mengetahui korban An. YOHANES BONET meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu Pada hari Sabtu 28 juli 2012, setelah 2 (dua) hari mendapat perawatan medis.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti saat di periksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kasus laka lantas yang tersangka alami yang terjadi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 26 Juli 2012 sekira jam 15.30 Wita di Km 9 Jln. Jurusan Unimor-Kefamenanu Kel. Sasi, Kec. Kota, Kab. TTU.

- Bahwa terdakwa menerangkan kecelakaan lalu lintas yang terjadi yaitu kendaraan sepeda motor Honda Blade warna hitam DH 3956 DD yang tersangka kendarai menabrak dari arah belakang ke Kendaraan Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam merah No. Pol DH 3315 DD pejalan kaki.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam mengemudikan kendaraannya tersangka Belum memiliki SIM C dan tidak menggunakan helm.
- Bahwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan yang terdakwa kendarai datang dari arah Unimor menuju Kefamenanu.
- Bahwa terdakwa dalam mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Blade warna hitam DH 3956 DD tersangka dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol/minuman keras.
- Bahwa kecepatan pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kurang lebih 70 km/jam -
- Bahwa pada itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam DH 3956 DD ada membonceng Korban An. YOHANES BONET.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas kendaraan yang dikendarai tersangka dan kendaraan yang dikendarai Saksi An. LODOVIKUS MAUMABE datang dari arah yang sama satu jurusan akan menuju kefamenanu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa, pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersangka sempat mengurangi laju kecepatan dengan menguragi Forseneling, namun pada saat menguragi forseneling tiba-tiba tersangka kaget karena jalan gelombang sehingga kendaraan yang dikendarai tersangka melompat dan menabrak kendaraan Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam mera No. Pol. DH 3315 DD dan terjatuh.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersangka tidak membunyikan Bel/Klakson dari kendaraan yang dikendarai tersangka.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, tersangka mengkonsumsi minuman Keras dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersangka masi Rasa mabuk tetapi ketika mengendarai sepeda motor masih dalam keadaan sadar.

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No.: 70/Pid.B/2012/PN.Kefa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu yakni korban bukan meninggal dunia di Tempat Kejadian akan tetapi korban meninggal dunia di RSUD Kefamenanu setela mendapat perawatan Medis selama 2 (dua) hari.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut
- Bahwa terdakwa memanglah belum memiliki SIM (surat ijin mengemudi)

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam Merah No Pol : DH 3351DD Pemilik An. Lodovikus Maumabe dan 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan Sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam Merah No Pol : DH 3351DD Pemilik An. Lodovikus Maumabe.
- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Blade warna hitam No Pol DH 3956 DD pemilik A.n Yonas Martinus Metboki dan 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan Sepeda motor Honda Blade Warna Hitam No Pol : DH 3956 DD Pemilik A.n Yonas Martinus Metboki.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum mayat Nomor : 059/Visum/U/VII/ 2012 tanggal 28 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr.Nining Darmawidjaja Dokter pada Rumah sakit Umum Kefamenanu dan Visum Et Repertum Nomor : 063/Visum/U/VIII/ 2012 tanggal 23 Agustus 2012 , Visum Et Repertum Nomor : 064/Visum/U/VIII/ 2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr.Made Budijaya dokter pada Rumah sakit Umum Kefamenanu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu-lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira jam 15.30 Wita, di Km 9 Jln. Jurusan Unimor, Kel. Sasi, Kec. Kota, Kab TTU.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi datang dari arah Unimor menuju Kefamenanu.
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas Tabrak belakang antara kendaraan sepeda motor Honda Blade warna hitam No. Pol. DH 3956 DD dan kendaraan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam merah No. Pol. DH 3315 DD .
- Bahwa saksi pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sebagai Penumpang kendaraan Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam merah No. Pol. DH 3315 DD dan saksi mengalami langsung kecelakaan lalu lintas tersebut .
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan yang saksi tumpangi yakni kendaraan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam merah No. Pol. DH 3315 DD datang dari arah Unimor menuju kefamenanu dan berada di depan.
- Bahwa saksi menerangkan titik tabrak kendaraan sepeda motor Honda Blade warna hitam No. Pol. DH 3956 DD dan kendaraan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam merah No. Pol. DH 3315 DD berada di sebelah kanan arah Unimor – Kefamenanu.
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi pengendara sepeda motor yang dikendarai tersangka tidak sempat mengerem sebelum terjadinya kecelakaan.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan di tempat kejadian jalan aspal hotmiks, lurus dua arah, cuaca cerah, Sore hari dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi bersama dengan terdakwa dan saksi korban Yohanes Bonet, serta saksi korban Lodovikus Maubame

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No.: 70/Pid.B/2012/PN.Kefa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah di desa Usapinonot menuju ke desa Kiupukan untuk mencari tukang, setelah sampai di desa kiupukan saksi bersama terdakwa dan saksi lainnya sempat menikmati minuman sopi termasuk terdakwa juga minum tetapi tidak terlalu banyak.

- Bahwa kemudian saksi di bonceng oleh saksi lodovikus menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam besama sama dalam perjalanan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hitam dan memboncengi saksi korban Yohanes Bonet dan melanjutkan perjalanan menuju kefa.
- Bahwa pada saat dalam perjalanan ketika sampai di Jl Km 9 arah jalan dari Unimor tujuan ke Kefa motor yang saksi tumpangi di tabrak dari belakang oleh motor yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa motor yang saksi tumpangi sempat mengurangi kecepatan, kondisi jalan pada saat itu bergelombang dan di tempat itu juga tiba-tiba motor yang saksi tumpangi di tabrak dari belakang oleh motor yang di kendarai oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat di tabrak terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson.
- Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi mengalami luka-luka pada kaki dan tangan sedangkan saksi lodovikus juga mengalami luka-luka.
- Bahwa pada saat kecelakaan saksi melihat korban yohanes Bonet mengalami perdarahan pada bagian kepala dan luka-luka pada bagian tangan dan kaki serta mengeluarkan darah
- Bahwa terdakwa tahu yakni korban bukan meninggal dunia di Tempat Kejadian akan tetapi korban meninggal dunia di RSUD Kefamenanu setela mendapat perawatan Medis selama 2 (dua) hari.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut
- Bahwa terdakwa memanglah belum memiliki SIM (surat ijin mengemudi)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yangdidakwakan kepada terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakanterbukti atau tidak perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan

Kedua :Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif, maka seluruh dakwaan kesatu dan kedua harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- ⇒ **Unsur Barang Siapa ;**
- ⇒ **Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;**
- ⇒ **Unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu terdakwa **KANISIUS SENGKOEN Als KANIS** yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu menjawab pertanyaan pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dan dan dihubungkan dengan identitas diri terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar adalah terdakwa adalah orang yang bernama **KANISIUS SENGKOEN Als KANIS** sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka menurut hemat Majelis Hakim dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa unsur “Karena Kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No.: 70/Pid.B/2012/PN.Kefa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur “Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena ketidakhati-hatiannya melakukan perbuatan tersebut dan ia mengetahui atau menduga akan kecelakaan lalu lintas dan dari perbuatan itu akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap selama dipersidangan bahwa :

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu-lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira jam 15.30 Wita, di Km 9 Jln. Jurusan Unimor, Kel. Sasi, Kec. Kota, Kab TTU.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi datang dari arah Unimor menuju Kefamenanu.
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas Tabrak belakang antara kendaraan sepeda motor Honda Blade warna hitam No. Pol. DH 3956 DD dan kendaraan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam merah No. Pol. DH 3315 DD .
- Bahwa saksi pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sebagai Penumpang kendaraan Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam merah No. Pol. DH 3315 DD dan saksi mengalami langsung kecelakaan lalu lintas tersebut .
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan yang saksi tumpangi yakni kendaraan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam merah No. Pol. DH 3315 DD datang dari arah Unimor menuju kefamenanu dan berada di depan.
- Bahwa saksi menerangkan titik tabrak kendaraan sepeda motor Honda Blade warna hitam No. Pol. DH 3956 DD dan kendaraan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam merah No. Pol. DH 3315 DD berada di sebelah kanan arah Unimor – Kefamenanu.
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi pengendara sepeda motor yang dikendarai tersangka tidak sempat mengerem sebelum terjadinya kecelakaan.
- Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi mengalami luka-luka pada kaki dan tangan sedangkan saksi lodovikus juga mengalami luka-luka.
- Bahwa pada saat kecelakaan saksi melihat korban yohanes Bonet mengalami perdarahan pada bagian kepala dan luka-luka pada bagian tangan dan kaki serta mengeluarkan darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu yakni korban bukan meninggal dunia di Tempat Kejadian akan tetapi korban meninggal dunia di RSUD Kefamenanu setelah mendapat perawatan Medis selama 2 (dua) hari.
- Bahwa terdakwa memanglah belum memiliki SIM (surat izin mengemudi)
- Bahwa sebelum mengendarai sepeda motornya terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi minuman beralkohol ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka menurut hemat Majelis Hakim dengan demikian unsur **“Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Menimbang, bahwa unsur “Menyebabkan orang lain meninggal dunia”, berdasarkan fakta –fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara sepeda motor Honda Blade dengan nomor polisi DH 3956 DD yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi korban Yohanes Bonet dengan sepeda motor Honda Revo Fit Nomor Polisi DH 3315 DD yang mana mengakibatkan korban Yohanes Bonet meninggal dunia dan hal ini juga dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum mayat Nomor : 059/Visum/U/VII/ 2012 tanggal 28 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr.Nining Darmawidjaja Dokter pada Rumah sakit Umum Kefamenanu ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka menurut hemat Majelis Hakim dengan demikian unsur **“Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa juga memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan ke dua yaitu Pasal 310 Ayat (2) Uu No. 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- ⇒ *Unsur Barang Siapa ;*
- ⇒ *Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;*
- ⇒ *Unsur Yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang ;*

Menimbang, bahwa terhadap **unsur barang siapa dan Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas** telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan unsur-unsur tersebut telah terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan kedua, dengan demikian unsur barang siapa dan unsur karena

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No.: 70/Pid.B/2012/PN.Kefa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **unsur yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang sebagai berikut :**

Menimbang bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara sepeda motor Honda Blade dengan nomor polisi DH 3956 DD yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi korban Yohanes Bonet dengan sepeda motor Honda Revo Fit Nomor Polisi DH 3315 DD yang mana mengakibatkan saksi Habel Piut Oemenu mengalami luka pada sebagian tubuhnya yang mana hal ini juga dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 063/Visum/U/VIII/ 2012 tanggal 23 Agustus 2012 , Visum Et Repertum Nomor : 064/Visum/U/VIII/ 2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr.Made Budijaya dokter pada Rumah sakit Umum Kefamenanu, sedangkan sepeda motor yang dikendarai yang dikendarai oleh saksi mengalami kerusakan yang cukup berat ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka menurut hemat Majelis Hakim dengan demikian unsur **Yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kematian saksi korban Yohanes Bonet meninggal dunia serta saksi Habel Piut Oemenu mengalami luka yang cukup parah di sebagian tubuhnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi **rasa keadilan dan azas kepatutan**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti (*Corpus Delictie*) yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, terhadap untuk mempertimbangkannya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No.: 70/Pid.B/2012/PN.Kefa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor: 48 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **KANISIUS SENGKOEN** Alias **KANIS** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang ”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KANISIUS SENGKOEN** Alias **KANIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam Merah No Pol : DH 3351DD Pemilik An. Lodovikus Maumabe dan 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan Sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam Merah No Pol : DH 3351DD Pemilik An. Lodovikus Maumabe dikembalikan kepada saksi Lodovikus Maumabe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Blade warna hitam No Pol DH 3956 DD pemilik A.n Yonas Martinus Metboki dan 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan Sepeda motor Honda Blade Warna Hitam No Pol : DH 3956 DD Pemilik A.n Yonas Martinus Metboki dikembalikan kepada sdr. Yonas Martinus Metboki
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari **SELASA** Tanggal **11 Desember 2012** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu oleh

kami **JOHN MALVINO SEDA NOA WEA,S,H** selaku Ketua Majelis, **I GDE.A.G.WIJAYA, S.H,MH** dan **HANDY REFORMEN KACARIBU,S,H,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ROBERTUS HAIKASE** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh: **I GDE GATOT HARIYAWAN,S,H**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. I GDE.A.G.WIJAYA, S.H,MH

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA,S,H

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No.: 70/Pid.B/2012/PN.Kefa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H, MH

PANITERA PENGGANTI,

ROBERTUS HAIKASE